



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 230 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA KRAMATKECAMATAN KARANGMONCOL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Kramat Kecamatan Karangmoncol.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KRAMAT  
KECAMATAN KARANGMONCOL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.

13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Kramat Kecamatan Karangmoncol.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan :
  - a. penetapan batas desa; dan
  - b. penegasan batas desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
  - a. metode kartometrik; dan
  - b. survei dilapangan.

### BAB II PENETAPAN BATAS DESA

#### Pasal 3

Penetapan Batas Desa Kramat Kecamatan Karangmoncol sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Desa Sirau Kecamatan Karangmoncol dan Kabupaten Pematang;
- b. Sebelah timur : Desa Panusupan Kecamatan Rembang dan Desa Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol;
- c. Sebelah selatan : Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol, Desa Karangasem dan Desa Langkap Kecamatan Kertanegara; dan
- d. Sebelah barat : Desa Langkap Kecamatan Kertanegara dan Desa Jingsang Kecamatan Karangjambu.

### BAB III PENEGASAN BATAS DESA

#### Pasal 4

Penegasan Batas Desa Kramat Kecamatan Karangmoncol sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf b adalah :

- a. Batas antara Desa Kramat dengan Desa Sirau Kecamatan Karangmoncol adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Sirau dan Desa Kramat Kecamatan Karangmoncol dengan Desa Jingsang Kecamatan Karangjambu yang terletak pada TK 33.03.12.2011-12.2010-17.2005-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 17,264''$  LS dan  $109^{\circ} 26' 37,155''$  BT ke arah timur laut menyusuri punggung bukit hingga bertemu Sungai Singa yang terletak pada TK 33.03.12.2010-12.2011-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 15,097''$  LS

dan  $109^{\circ} 27' 19,040''$  BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri punggung bukit hingga bertemu Sungai Sijaran yang terletak pada TK 33.03.12.2010-12.2011-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 15,849''$  LS dan  $109^{\circ} 27' 32,579''$  BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri punggung bukit hingga bertemu simpul batas antara Desa Kramat dan Desa Sirau Kecamatan Karangmoncol dengan Kabupaten Pemalang yang terletak pada TK 33.03.12.2010-12.2011-33.27-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 24,251''$  LS dan  $109^{\circ} 28' 39,872''$  BT.

- b. Batas antara Desa Kramat Kecamatan Karangmoncol dengan Desa Panusupan Kecamatan Rembang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Kramat dan Desa Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol dengan Desa Panusupan Kecamatan Rembang yang terletak pada TK 33.03.12.2009-12.2010-13.2012-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 26,752''$  LS dan  $109^{\circ} 28' 57,256''$  BT ke arah timur laut menyusuri as Sungai Kuripan hingga bertemu simpul batas antara Desa Kramat Kecamatan Karangmoncol, dan Desa Panusupan Kecamatan Rembang dengan Kabupaten Pemalang yang terletak pada TK 33.03.12.2010-13.2012-33.27-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 30,924''$  LS dan  $109^{\circ} 29' 9,912''$  BT.
- c. Batas antara Desa Kramat dengan Desa Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Baleraksa, Desa Tunjungmuli, dan Desa Kramat Kecamatan Karangmoncol yang terletak pada TK 33.03.12.2008-12.2009-12.2010-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 16' 44,473''$  LS dan  $109^{\circ} 27' 4,630''$  BT ke arah timur laut menyusuri as Sungai Singa hingga bertemu bantaran Sungai Singa yang terletak pada TK 33.03.12.2009-12.2010-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 16' 35,676''$  LS dan  $109^{\circ} 27' 13,088''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti bantaran Sungai Singa hingga bertemu bantaran Sungai Singa yang terletak pada TK 33.03.12.2009-12.2010-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 16' 24,047''$  LS dan  $109^{\circ} 27' 17,315''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut melintasi Sungai Singa hingga bertemu bantaran Sungai Singa yang terletak pada TK 33.03.12.2009-12.2010-003 dengan koordinat  $7^{\circ} 16' 23,630''$  LS dan  $109^{\circ} 27' 17,967''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Singa hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.12.2009-12.2010-004 dengan koordinat  $7^{\circ} 16' 10,411''$  LS dan  $109^{\circ} 27' 20,094''$  BT dilanjutkan ke arah utara mengikuti pematang sawah hingga bertemu Jalan Raya Kramat - Tunjungmuli yang terletak pada TK 33.03.12.2009-12.2010-005 dengan koordinat  $7^{\circ} 16' 2,900''$  LS dan  $109^{\circ} 27' 20,844''$  BT dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti bantaran Sungai Singa hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.12.2009-12.2010-006 dengan koordinat  $7^{\circ} 16' 0,572''$  LS dan  $109^{\circ} 27' 20,602''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut melintasi sawah hingga bertemu Sungai Kecil yang terletak pada TK 33.03.12.2009-12.2010-007 dengan koordinat  $7^{\circ} 15' 59,082''$  LS dan  $109^{\circ} 27' 20,744''$  BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Kecil hingga bertemu bantaran Sungai Singa yang

terletak pada TK 33.03.12.2009-12.2010-008 dengan koordinat  $7^{\circ} 15' 59,232''$  LS dan  $109^{\circ} 27' 20,088''$  BT dilanjutkan ke arah utara mengikuti bantaran Sungai Singa hingga bertemu Sungai Gadog yang terletak pada TK 33.03.12.2009-12.2010-009 dengan koordinat  $7^{\circ} 15' 56,062''$  LS dan  $109^{\circ} 27' 20,065''$  BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Sungai Gadog hingga bertemu Sungai Gadog yang terletak pada TK 33.03.12.2009-12.2010-010 dengan koordinat  $7^{\circ} 15' 55,284''$  LS dan  $109^{\circ} 27' 20,240''$  BT dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu bantaran Sungai Singa yang terletak pada TK 33.03.12.2009-12.2010-011 dengan koordinat  $7^{\circ} 15' 51,921''$  LS dan  $109^{\circ} 27' 18,029''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti bantaran Sungai Singa hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.12.2009-12.2010-012 dengan koordinat dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu  $7^{\circ} 15' 48,721''$  LS dan  $109^{\circ} 27' 16,854''$  BT Sungai Sin  $7^{\circ} 15' 42,048''$  LS dan  $109^{\circ} 27' 13,915''$  BT ga yang terletak pada TK 33.03.12.2009-12.2010-013 dengan koordinat dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Sungai Singa hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.12.2009-12.2010-014 dengan koordinat  $7^{\circ} 15' 39,932''$  LS dan  $109^{\circ} 27' 10,148''$  BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri saluran air hingga bertemu Sungai Singa yang terletak pada TK 33.03.12.2009-12.2010-015 dengan koordinat  $7^{\circ} 15' 37,634''$  LS dan  $109^{\circ} 27' 6,740''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Singa hingga bertemu hutan pinus yang terletak pada TK 33.03.12.2009-12.2010-016 dengan koordinat  $7^{\circ} 15' 35,839''$  LS dan  $109^{\circ} 27' 7,082''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut melintasi lahan perhutani hingga bertemu simpul batas antara Desa Kramat dan Desa Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol dengan Desa Panusupan Kecamatan Rembang yang terletak pada TK 33.03.12.2009-12.2010-13.2012-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 26,752''$  LS dan  $109^{\circ} 28' 57,256''$  BT.

- d. Batas antara Desa Kramat dengan Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Baleraksa, Desa Tunjungmuli, dan Desa Kramat Kecamatan Karangmoncol yang terletak pada TK 33.03.12.2008-12.2009-12.2010-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 16' 44,473''$  LS dan  $109^{\circ} 27' 4,630''$  BT ke arah barat menyusuri as Sungai Singa hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.12.2008-12.2010-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 16' 51,786''$  LS dan  $109^{\circ} 27' 1,909''$  BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri saluran irigasi hingga bertemu Sungai Singa yang terletak pada TK 33.03.12.2008-12.2010-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 16' 53,454''$  LS dan  $109^{\circ} 26' 58,572''$  BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Singa hingga bertemu simpul batas antara Desa Baleraksa dan Desa Kramat Kecamatan Karangmoncol dengan Desa

Karangasem Kecamatan Kertanegara yang terletak pada TK 33.03.12.2008-12.2010-18.2005-000 dengan koordinat 7° 16' 52,841" LS dan 109° 26' 55,388" BT.

- e. Batas antara Desa Kramat Kecamatan Karangmoncol dengan Desa Karangasem Kecamatan Kertanegara adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Kramat Kecamatan Karangmoncol dengan Desa Langkap dan Desa Karangasem Kecamatan Kertanegara yang terletak pada TK 33.03.12.2010-18.2003-18.2005-000 dengan koordinat 7° 16' 51,786" LS dan 109° 26' 55,487" BT ke arah selatan menyusuri as Sungai Tamba hingga bertemu simpul batas antara Desa Baleraksa dan Desa Kramat Kecamatan Karangmoncol dengan Desa Karangasem Kecamatan Kertanegara yang terletak pada TK 33.03.12.2008-12.2010-18.2005-000 dengan koordinat 7° 16' 52,841" LS dan 109° 26' 55,388" BT.
- f. Batas antara Desa Kramat Kecamatan Karangmoncol dengan Desa Langkap Kecamatan Kertanegara adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Kramat Kecamatan Karangmoncol, Desa Jingsang Kecamatan Karangjambu, dan Desa Langkap Kecamatan Kertanegara yang terletak pada TK 33.03.12.2010-17.2005-18.2003-000 dengan koordinat 7° 14' 31,149" LS dan 109° 26' 38,214" BT ke arah tenggara menyusuri as Sungai Tamba hingga bertemu bantaran Sungai Tamba yang terletak pada TK 33.03.12.2010-18.2003-001 dengan koordinat 7° 16' 3,549" LS dan 109° 26' 34,223" BT dilanjutkan ke arah tenggara melintasi Sungai Tamba hingga bertemu tanah kas desa yang terletak pada TK 33.03.12.2010-18.2003-002 dengan koordinat 7° 16' 7,761" LS dan 109° 26' 37,034" BT dilanjutkan ke arah tenggara melintasi tanah kas Desa Langkap hingga bertemu Sungai Tamba yang terletak pada TK 33.03.12.2010-18.2003-003 dengan koordinat 7° 16' 19,068" LS dan 109° 26' 47,579" BT dilanjutkan ke arah tenggara melintasi Sungai Tamba hingga bertemu tanah kas Desa Langkap yang terletak pada TK 33.03.12.2010-18.2003-004 dengan koordinat 7° 16' 21,013" LS dan 109° 26' 48,665" BT dilanjutkan ke arah tenggara melintasi tanah kas Desa Langkap hingga bertemu Sungai Tamba yang terletak pada TK 33.03.12.2010-18.2003-005 dengan koordinat 7° 16' 28,165" LS dan 109° 26' 52,299" BT dilanjutkan ke arah selatan melintasi Sungai Tamba hingga bertemu tanah kas Desa Langkap yang terletak pada TK 33.03.12.2010-18.2003-006 dengan koordinat 7° 16' 30,157" LS dan 109° 26' 52,616" BT dilanjutkan ke arah selatan melintasi

tanah kas Desa Langkap hingga bertemu Sungai Tambra yang terletak pada TK 33.03.12.2010-18.2003-007 dengan koordinat  $7^{\circ} 16' 42,015''$  LS dan  $109^{\circ} 26' 54,258''$  BT dilanjutkan ke arah selatan melintasi Sungai Tambra hingga bertemu tanah kas Desa Langkap yang terletak pada TK 33.03.12.2010-18.2003-008 dengan koordinat  $7^{\circ} 16' 42,887''$  LS dan  $109^{\circ} 26' 54,272''$  BT dilanjutkan ke arah selatan melintasi tanah kas Desa Langkap hingga bertemu simpul batas antara Desa Kramat Kecamatan Karangmoncol dengan Desa Langkap dan Desa Karangasem Kecamatan Kertanegara yang terletak pada TK 33.03.12.2010-18.2003-18.2005-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 16' 51,786''$  LS dan  $109^{\circ} 26' 55,487''$  BT.

- g. Batas antara Desa Kramat Kecamatan Karangmoncol dengan Desa Jingsang Kecamatan Karangjambu adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Kramat dan Desa Sirau Kecamatan Karangmoncol dengan Desa Jingsang Kecamatan Karangjambu yang terletak pada TK 33.03.12.2010-12.2011-17.2005-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 17,264''$  LS dan  $109^{\circ} 26' 37,155''$  BT ke arah selatan menyusuri Sungai Tambra hingga bertemu simpul batas antara Desa Kramat Kecamatan Karangmoncol, Desa Jingsang Kecamatan Karangjambu, dan Desa Langkap Kecamatan Kertanegara yang terletak pada TK 33.03.12.2010-17.2005-18.2003-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 31,149''$  LS dan  $109^{\circ} 26' 38,214''$  BT.

#### Pasal 5

Ketentuan mengenai Batas Desa Kramat Kecamatan Karangmoncol dengan Kabupaten Pemalang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Batas Daerah Kabupaten Purbalingga dengan Kabupaten Pemalang.

#### Pasal 6

Peta Batas Desa dan Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 7 September 2023  
BUPATI PURBALINGGA,  
Ttd  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 7 September 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,  
Ttd  
HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 230  
Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SOLIKHUN S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19730310 199903 1 007

# PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.12.2010

## DESA KRAMAT

KECAMATAN KARANGMONCOL  
KABUPATEN PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

U SKALA 1:25.000  
0 125 250 500 750 1000  
Meter

PETUNJUK LETAK PETA





DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : ..... Transverse Mercator  
Sistem Grid : ..... Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
Datum Horizontal : ..... SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :  
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
Jl. Onje No.1 B Telp. (0281) 891012-891059-891430-891452  
Website : www.purbalinggakab.go.id  
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

### KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

### Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Koordinat			
		Geografis	UTM		
1	TK 33.03.12.2010-12.2011-17.2005-000	7° 14' 17,264" LS	109° 26' 37,155" BT	328168,021	9199632,575
2	TK 33.03.12.2010-12.2011-001	7° 14' 15,097" LS	109° 27' 19,040" BT	329452,657	9199703,547
3	TK 33.03.12.2010-12.2011-002	7° 14' 15,849" LS	109° 27' 32,579" BT	329868,049	9199681,831
4	TK 33.03.12.2010-12.2011-33.27-000	7° 13' 24,251" LS	109° 28' 39,872" BT	331927,018	9201273,793
5	TK 33.03.12.2009-12.2010-13.2012-000	7° 14' 26,752" LS	109° 28' 57,256" BT	332466,702	9199355,642
6	TK 33.03.12.2010-13.2012-33.27-000	7° 13' 30,924" LS	109° 29' 9,912" BT	332849,232	9201071,880
7	TK 33.03.12.2008-12.2009-12.2010-000	7° 16' 44,473" LS	109° 27' 4,630" BT	329026,281	9195113,412
8	TK 33.03.12.2009-12.2010-001	7° 16' 35,676" LS	109° 27' 13,088" BT	329284,806	9195384,523
9	TK 33.03.12.2009-12.2010-002	7° 16' 24,047" LS	109° 27' 17,315" BT	329413,239	9195742,185
10	TK 33.03.12.2009-12.2010-003	7° 16' 23,630" LS	109° 27' 17,967" BT	329433,182	9195755,052
11	TK 33.03.12.2009-12.2010-004	7° 16' 10,411" LS	109° 27' 20,094" BT	329497,054	9196161,364
12	TK 33.03.12.2009-12.2010-005	7° 16' 2,900" LS	109° 27' 20,844" BT	329559,272	9196392,169
13	TK 33.03.12.2009-12.2010-006	7° 16' 0,572" LS	109° 27' 20,602" BT	329511,600	9196463,663
14	TK 33.03.12.2009-12.2010-007	7° 15' 59,082" LS	109° 27' 20,744" BT	329515,811	9196509,428
15	TK 33.03.12.2009-12.2010-008	7° 15' 59,232" LS	109° 27' 20,088" BT	329495,703	9196504,772
16	TK 33.03.12.2009-12.2010-009	7° 15' 56,062" LS	109° 27' 20,065" BT	329494,645	9196602,139
17	TK 33.03.12.2009-12.2010-010	7° 15' 55,284" LS	109° 27' 20,240" BT	329499,936	9196626,057
18	TK 33.03.12.2009-12.2010-011	7° 15' 51,921" LS	109° 27' 18,029" BT	329431,780	9196729,139
19	TK 33.03.12.2009-12.2010-012	7° 15' 48,721" LS	109° 27' 16,854" BT	329395,404	9196827,307
20	TK 33.03.12.2009-12.2010-013	7° 15' 42,048" LS	109° 27' 13,915" BT	329304,531	9197031,973
21	TK 33.03.12.2009-12.2010-014	7° 15' 39,932" LS	109° 27' 10,148" BT	329188,759	9197096,580
22	TK 33.03.12.2009-12.2010-015	7° 15' 37,634" LS	109° 27' 6,740" BT	329083,984	9197166,827
23	TK 33.03.12.2009-12.2010-016	7° 15' 35,839" LS	109° 27' 7,082" BT	329094,303	9197221,992
24	TK 33.03.12.2008-12.2010-001	7° 16' 51,786" LS	109° 27' 1,909" BT	328943,588	9194888,457
25	TK 33.03.12.2008-12.2010-002	7° 16' 53,454" LS	109° 26' 58,572" BT	328841,435	9194836,863
26	TK 33.03.12.2008-12.2010-18.2005-000	7° 16' 52,841" LS	109° 26' 55,388" BT	328743,702	9194855,382
27	TK 33.03.12.2010-18.2003-18.2005-000	7° 16' 51,786" LS	109° 26' 55,487" BT	328746,627	9194887,770
28	TK 33.03.12.2010-17.2005-18.2003-000	7° 14' 31,149" LS	109° 26' 38,214" BT	328201,984	9199206,158
29	TK 33.03.12.2010-18.2003-001	7° 16' 3,549" LS	109° 26' 34,223" BT	328089,298	9196367,344
30	TK 33.03.12.2010-18.2003-002	7° 16' 7,761" LS	109° 26' 37,034" BT	328175,949	9196238,240
31	TK 33.03.12.2010-18.2003-003	7° 16' 19,068" LS	109° 26' 47,579" BT	328500,603	9195982,000
32	TK 33.03.12.2010-18.2003-004	7° 16' 21,013" LS	109° 26' 48,665" BT	328534,130	9195832,379
33	TK 33.03.12.2010-18.2003-005	7° 16' 28,165" LS	109° 26' 52,299" BT	328646,347	9195613,079
34	TK 33.03.12.2010-18.2003-006	7° 16' 30,157" LS	109° 26' 52,616" BT	328656,265	9195551,890
35	TK 33.03.12.2010-18.2003-007	7° 16' 42,015" LS	109° 26' 54,258" BT	328707,891	9195187,820
36	TK 33.03.12.2010-18.2003-008	7° 16' 42,887" LS	109° 26' 54,272" BT	328708,407	9195161,021

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015  
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021  
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota  
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021